



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

<http://dukapil.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dengan Penetapan Pengadilan

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir F2.01 (Pembatalan Akta)
2. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan
3. Akta Asli, KK Asli, KTP-el dan atau KIA Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas permohonan pada petugas
2. Petugas melakukan verifikasi, menganalisa, mencocokkan dengan register arsip dan mengolah data
3. Petugas merekam berkas permohonan yang dinyatakan lengkap pada sistem
4. Petugas merekam permohonan akta-akta Pencatatan Sipil Baru pada sistem sesuai dengan Penetapan Pengadilan
5. Petugas mengajukan dokumen permohonan akta pencatatan sipil baru untuk diverifikasi
6. Verifikator memverifikasi dokumen pada sistem dan mengajukan pengesahan dokumen secara elektronik
7. Kepala Dinas membubuhkan sertifikasi elektronik pada dokumen
8. Petugas mencetak dokumen yang telah tersertifikasi dan menyerahkan kepada pemohon
9. Pemohon membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada register akta Pencatatan Sipil
10. Petugas mengarsipkan berkas Permohonan
11. Petugas membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dibatalkan
12. Petugas mencabut, menarik dan mengarsipkan kutipan akta pencatatan sipil yang dibatalkan

Waktu Penyelesaian

120 Menit

Pembatalan Akta-akta Pencatatan Sipil membutuhkan waktu 120 Menit Sejak Berkas Diterima Oleh Petugas Dengan Catatan Persyaratan Lengkap Dan Benar Serta Aplikasi Pelayanan Dan Sarana Pendukung Dalam Kondisi Normal atau hingga ada pemberitahuan melalui Call Center atau WA



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

<http://dukapil.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Pencatatan Sipil Baru yang dimohonkan sesuai Putusan Pengadilannya beserta Register

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

<http://dukapil.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sarana Pengaduan :

Kotak Pengaduan dan Saran di Ruang Pelayanan

Website resmi Dinas : <https://dukcapil.ponorogo.go.id/>

Email : dukcapil@ponorogo.go.id

Facebook Fanspage : Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo

SMS Center : 081235027555

Telepon/Fax : (0352) 489317

Instagram : @dukcapilpo

Twitter : @dukcapilpo

Prosedur/Mekanisme Pengaduan :

- Pengaduan disampaikan melalui sarana pengaduan yang telah disediakan dilengkapi dengan identitas yang jelas dengan format NIK Nama Lengkap Informasi/ Permasalahan/Aduan.
- Tim Pengelola Pengaduan memverifikasi materi pengaduan ke bidang terkait dan memberikan tanggapan dan jawaban sebagai tindak lanjut atas pengaduan.

Petugas Pengelola Pengaduan :

Penanggungjawab : Drs. Herry Sutrisno

Ketua : Drs. Jemanun

Wakil Ketua : Ruly Rachmawati, S.E, MM

Sekretaris : Shanti Dyah Widayarsi, S.T, M.Si

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 01 Aug 2024 pukul 04:23. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

Anggota : Hariyono Wibowo, S.Kom



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

<http://dukapil.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil